



**KEPUTUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT
KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN,

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kota;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.**
- KESATU** Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
 2. Melakukan tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
 3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krangan
Pada tanggal 24 April 2024
Kepala Urusan Agama

M. Ag., S. Ag., M. Ag

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN
NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN**

No	Nama	Keterangan	No. Telepon
1	Mad Safi'i, S.Ag., M.Ag	Ketua	081392282311
2	Mahsun, M.SI	Sekretaris	082134110157
3	Syaiful Achmad, S.Pdi	Anggota	081227537391